

**HALAMAN PENGESAHAN**

**MEKANISME PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
(STUDI DI DESA BLERONG KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK)**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

**Disusun Oleh :**

**MUHAMMAD ROKHIM**  
**11010111140582**

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk  
diperbanyak

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

**Henny Juliani, S.H., M.H.**  
**NIP : 196307171988032001**

**Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.Hum**  
**NIP : 197010281998022001**

**HALAMAN PENGUJIAN**

**MEKANISME PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
(STUDI DI DESA BLERONG KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**MUHAMMAD ROKHIM**  
**11010111140582**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada Tanggal 24 maret 2017

Dewan Penguji  
Ketua

**Henny Juliani, S.H., M.H**  
**NIP. 196307171988032001**

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

**Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197010281998022001**

**Solechan, S.H., M.H**  
**NIP. 196709141993031002**

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
S1 Ilmu Hukum

**Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., MHum,C.N**  
**NIP. 196204101987031003**

**Marjo, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196503181990031001**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 24 Maret 2017

Meterai

Rp 6.000,-

Muhammad Rokhim

11010111140582

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat dan ridhoNya Penulisan Hukum dengan judul **“Mekanisme Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)”** inidapat terselesaikan walaupun dengan segala keterbatasan waktu, tenaga dan pikiran.

Sudah barang tentu di dalam Penulisan Hukum ini banyak pihak yang terlibat, oleh karena itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H.,M.Hum,CN selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta para Pembantu Dekan.
3. Ibu Henny Juliani, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan sesuai harapan.
4. Ibu Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan bimbingan, dan dukungan, sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan dengan lancar.
5. Bapak Solechan, S.H.,M.H selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya secara khusus dan penuh totalitas di dalam rangka menguji karya agung terbaru dari penulis di jenjang Strata 1 (Satu) ini.

6. Prof.Dr.Achmad Busro, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah berkenan membimbing, memberikan nasehat, dukungan dan arahan selama penulis menjadi Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Seluruh Dosen FH UNDIP yang telah memberikan curahan ilmu, dan pendidikan terbaik selama penulis menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Seluruh staf karyawan di lingkungan FH UNDIP yang telah membantu dalam proses administrasi akademik maupun proses kegiatan belajar mengajar.
9. Orang Tuaku tercinta, yaitu Bapak Suyoso, dan kepada Ibuku Siti Mariyam, yang senantiasa memberikan perhatian, bimbingan, motivasi, doa, serta curahan kasih sayang teristimewa nan tiada tara.
10. Kepada kakak-kakakku Teguh Setiyo Budi, kak Mitha dan Muhammad Rohman yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis dalam menjalani proses penyelesaian tulisan ini.
11. Kepada adik-adiku Nur Asih Atun, Kotijah dan adik Hanik yang tidak bosan memberikan hiburan dan inspirasi kepada penulis dalam menjalani proses penyelesaian tulisan ini.
12. Teman-temanku seperjuangan Irvan, Risman, Ikhwan, Dani, Begeg, Pak jon, Pak yos, Septian serta teman seperjuangan bimbingan Ade, Dimas, Faiz, Adilukmanyang tanpa lelah selalu menemaniku bermain dan belajar tiap hari dalam rangka meningkatkan khasanah keilmuan di bidang hukum.
13. Teman-Teman semasa SMA Bayu, Taufikur, Zainal, Iwan, Danang, Botak, Yuni, Syafaah ,Nurul dan yang lainnya yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis dalam menjalani proses penyelesaian tulisan ini.

14. Teman-teman Ikamahan (Ikatan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara) sebagai wadah tempat terjalinnya komunikasi dan tali persaudaraan yang erat di antara mahasiswa Bidang Minat Hukum Administrasi Negara FH UNDIP.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun Penulisan Hukum ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap agar Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi diri pribadi, almamater, maupun pembaca sekalian, serta juga dapat memberikan kontribusi maupun suatu pemahaman konsep berpikir menggunakan paradigma baru dalam rangka memajukan dan mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Administrasi Negara Indonesia. Terima kasih.

Semarang, 24 maret 2017

Muhammad Rokhim  
NIM: 11010111140582

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Sebaik-baiknya manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.” (HR. Bukhari dan Muslim)*

*“Orang yang kuat bukanlah orang yang banyak mengalahkan orang lain dengan kekuatannya. Orang yang kuat ialah orang yang mampu menahan dirinya saat dia marah.” (HR. Al-Bukhari no. 6114)*

Karya ini kupersembahkan untuk :

Allah SWT dan Rasulullah SAW

Ibu dan Bapak-ku yang tercinta

Guru-guruku yang terhormat

Para Sahabatku tersayang

Almamater yang kubanggakan

Ibu Pertiwiku dan

Pembaca yang budiman

## ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pembangunan desa membutuhkan sumber pendapatan Desa dan mekanisme penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pasal 73 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan hasil musyawarah, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyusunan peraturan tentang APBDes, untuk mengetahui serta menganalisis pelaksanaan APBDes dan Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan APBDes di Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris, dengan metode spesifikasi penelitian analisis deskriptif yang bersumber pada studi kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Balai Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blerong kecamatan Guntur Kabupaten Demak berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan APBDes, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKPDes yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APBDes. Setelah APBDes ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa antara lain yaitu Keterbatasan anggaran dalam praktek dapat menjadi penyebab tidak terlaksananya semua program pembangunan infrastruktur, proses perencanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa pada saat musyawarah desa, rendahnya swadaya masyarakat, keterlambatan pencairan dana desa, kendala perubahan nominal dana APBDes yang diterima dan adanya peraturan Bupati baru.

**Kata Kunci : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.**



## ABSTRACT

Village governance and rural development requires a source of income of the village and the preparation and implementation of mechanisms Budget Village (APBDes). Article 73 of Law No. 6 of 2014 on the village explained that the Budget of the Village consists of part of the revenue, expenditure and financing of the village. The draft budget submitted by the Village Head Village and Village Consultative Body discussed together, according to the results of consultation, the village head set Budget village every year with village regulations. This study aimed to analyze the mechanism of regulation of APBDes, for mengetahui and analyze the implementation of APBDes and to know the constraints in the implementation of the Village Blerong APBDes in Guntur District of Demak by Law No. 6 of 2014 on Village.

This legal writing research methods juridical empirical approach, with a specification of descriptive analysis method which is based on the study of literature and interviews and then analyzed qualitatively. This research was conducted in the village office Blerong Guntur District of Demak district.

Based on the research that the mechanism Budget Preparation Blerong village of Guntur districts Demak under Article 4 of the decree Demak No. 49 Year 2015 on Guidelines for Financial Management of the Village, has stage Planning, Execution, Administration, Reporting and Accountability. In the implementation of APBDes, the shopping village is prioritized to meet the development needs as agreed in the Village Council and in accordance with government priorities. It is entirely contained in RKPDes whose implementation will be realized through APBDes. After APBDes set out in the form of village regulations, programs and activities as planned will be implemented. Obstacles encountered in the implementation process Budget of the Village, among others, to budget limitations in practice can be the cause of failure in all programs of infrastructure development, process management planning Fund of the village during the village meetings, the low non-governmental, delays in the disbursement of the village, constraints change nominal APBDes funds received and their new regent regulation.

**Keywords: Budget Village.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
BAB IPENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	6
C. TUJUAN PENELITIAN .....	7
D. MANFAAT PENELITIAN .....	7
E. SISTEMATIKA PENULISAN .....	9
BAB IITINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. <i>Good Governance</i> dalam Pemerintahan Desa .....	12
B. Pemerintahan Desa .....	16
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) .....	27
BAB IIIMETODE PENELITIAN .....	38
A. Metode Pendekatan .....	38
B. Spesifikasi Penelitian .....	39
C. Metode Pengumpulan Data .....	40
D. Lokasi Penelitian .....	42
E. Metode Analisis Data .....	42
F. Metode Penyajian Data .....	43

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A.	Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	44
1.	Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	44
2.	Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.....	48
B.	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	62
1.	Penerimaan Desa .....	64
2.	Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja .....	67
3.	Penatausahaan Keuangan Desa .....	70
4.	Pelaporan .....	72
5.	Pertanggungjawaban.....	73
C.	Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	74
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN.....	80
A.	Simpulan .....	80
B.	Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA	.....	84
A.	Buku.....	84
B.	Peraturan Perundang-Undangan .....	85
C.	Website .....	86
LAMPIRAN	.....	87